

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alam, A. S., & Sh, M. H. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*.
- Arif, H. (2015). *Kebijakan Integral penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Penerbit Lima.
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2023). *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Deepublish Digital.
- Eleonra, M., & Wijanarko, H. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Madza Media.
- Edrisy, R. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Sai Wawai Publishing.
- Faisal, M. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Pustaka Prima.
- Hadi, M. (2022). *Instagram dalam Era Digital: Pengaruh dan Tren Terkini*. Kencana.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Penerbit ANDI.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia Publisher
- Mulyadi, I. (2022). *Transformasi Komunikasi di Era Media Sosial*. Bumi Aksara.
- Nugroho, A. (2023). *Peran Media Sosial dalam Membangun Identitas Digital*. Media Nusantara.
- Pratama, F. (2023). *Strategi Pemasaran Digital dengan Instagram*. Penerbit Media Kreasi.
- Rizki, A. (2022). *Instagram: Platform Visual untuk Komunikasi dan Branding*. Penerbit Pustaka.
- Santika, R. (2024). *Instagram: Platform Media Sosial dan Strategi Pemasaran*. Penerbit Nusantara.
- Santoso, D. (2019). *Komunikasi di Era Media Sosial*. Deepublish.
- Setiawan, B. (2020). *Dinamika Media Sosial: Antara Komunikasi dan Informasi*. Andi Publisher.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susanti, N., & Rahardjo, A. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura CV Anugerah Utama Raharja.
- Wakarmamu. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Eureka Media Aksara.
- Wahyudi, A. (2023). *Media Sosial dan Pemasaran Digital: Studi Kasus Instagram*. Penerbit Salemba.
- Wibowo, A. (2023). *Pemasaran Melalui Influencer (Marketing via Influencer)*. Yayasan Prima Agus.
- Widodo. (2015). *Kriminologi dan hukum pidana*. Semarang Press.
- Yuliana, S. (2024). *Instagram dan Pengaruhnya dalam Media Sosial Modern*. Penerbit Cendekia.
- Yurizal. (2018). *Buku Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime*. Media Nusa Creative.
- Jurnal**
- Abednego, dkk. (2021). Analisis pemilihan social media *influencer* pada Instagram terhadap perilaku konsumen (Studi kualitatif pada Generasi Y dan Generasi Z di Bandung). *Jurnal Riset Bisnis*, 5(1), 57–73.
- Addiyansyah, W., & Rofi'ah. (2023). Kecanduan judi online di kalangan remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 1(1), 13-22.
- Affan, V., & Saefudin, Y. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap *Influencer* Yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN Tjk). *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 13-20.
- Angellina, P., & Prasetyo, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 946-952.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140-157.

- David Tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Gabriela, dkk. (2023). Analisis Pengaruh Endorsement *Influencer* / Artis terhadap Penggunaan Judi Online pada Generasi Millennial atau Z di Media Sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2)).
- Hadi, M., & Putra, A. (2022). Internet: Jaringan Global dan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 19(1), 72-85.
- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh *Influencer* Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur). *Jurnal Eksekutif*, 15(1), 133–146.
- Haryanto, T., Siregar, R., & Utami, N. (2023). Understanding Internet: Connectivity and Impact on Modern Society. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 21(3).
- Hidayat, F. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Promosi dan Penawaran Situs Perjudian Slot Online di Media Sosial. *Jurnal Hukum Siber*, 10(1), 31-45.
- Hisyam, dkk. (2024). Teori Netralisasi dalam kriminologi: Membenarkan kekerasan Melalui Solidaritas. *Jurnal Ilmu Bahasa dan Pendidikan*, 2(1).
- Irawan, H. (2024). Regulasi Hukum Bisnis Dalam Praktik Endorsement Judi Online Di Media Sosial Oleh *Influencer* Indonesia: A Review. *Islamic Law Journal*, 2(2), 47-56.
- Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliyansyah, G. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 123-129.
- Kesuma. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community*, 1(1).

- Kurniawan, B., & Widodo, H. (2022). Internet as a Global Network: Principles and Applications. *Jurnal Sistem Komputer dan Informasi*, 20(1), 45-58.
- Lengkawati, A. S., & Saputra, T. Q. (2021). Pengaruh *Influencer* Marketing terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Elzatta Hijab Garut). *Prismakom*, 18(1), 33–38.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239.
- Paramartha, dkk. (2021). Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 156–160.
- Putri, dkk. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Putri, Y. R., & Prasetyo, D. A. (2019). Pengaruh Social Media *Influencer* terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 7(2), 135-142.
- Silalahi, dkk. (2024). Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 317-330.
- Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4548-4553.
- Susilo, D., & Wijayanti, R. (2019). Pengaruh *Influencer* Instagram terhadap Kepercayaan Konsumen di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 45-56.
- Wulandari, D., & Nugraheni, M. I. (2020). Peran *Influencer* dalam Strategi Pemasaran Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(3), 22-30.
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2(3), 161–173.

### **Skripsi**

Nur Fadhillah Anmaris.2024.*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kriminalitas Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pradika Rifai Rahman.2023. *Upaya penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)*.Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga.

### **Peraturan Perundang undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

### **Website**

Patroli Siber. (2024, September 5). *About us*. Patroli Siber. <https://patrolisiber.id/about-us/>

Tempo. (2024, September 5). *3,2 juta pemain judi online di Indonesia, kenali modus, kategori,dan sanksi hukumnya*. Tempo.co. <https://metro.tempo.co>

Indonesiabaik. (2024, Oktober 5). *Terus Berantas Konten Judi Online*. Indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id>

Databoks. (2024, Oktober 7). *Instagram, Media Sosial yang paling sering terpapar iklan Judi Online*.databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id>

Upgraded. (2024, Oktober 7). *data Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia Tahun 2024*. upgrade.id. <https://unpraded.id>

Mediakix. (2024, Oktober 7). *Influencer Tiers for the Influencer Marketing Industry*.mediakix.com.<https://mediakix.com/>

bulelengkab. (2025, Januari 11). *Geografis dan Iklim*. bulelengkab.go.id. <https://bulelengkab.go.id/informasi>

bali.polri. (2025, Januari 11).bali.polri.go.id <https://bali.polri.go.id/assets/public>

